



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 3 TAHUN 1997 SERI : B NO : 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

NOMOR : 6 TAHUN 1995

T E N T A N G

**PEMERIKSAAN TERNAK DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Penertiban Pengiriman Ternak Keluar Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor 7 Tahun 1981 dan Nomor 13 Tahun 1986 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini, oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

- b. bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan Pengaturan Pemeriksaan Ternak di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;

3. Undang - undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan - ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Nomor 33 Tahun 1967 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2811) ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di

Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian Dari Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Kehewanan Kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Nomor 52 Tahun 1951 Tambahan Lembaran Negara Nomor 122);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975);

7. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968 tentang Perubahan Sebutan Kehewanan Menjadi Peternakan ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 1980 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 1981 Seri D No. 2) ;

10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Nomor 46 Tahun 1981 Seri B No. 2) ;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 1988 Seri D No. 9) ;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1991 tentang Pemberian Uang Perangsang Atas Penerimaan Retribusi Daerah Kepada Instansi Pemungut (Lembaran Daerah Nomor 39 Tahun 1991 Seri D No. 37) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PEMERIKSAAN TERNAK DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
- d. Ternak adalah hewan piara yang cara hidupnya, yakni mengenai tempat, pengembangbiakan serta pemanfaatannya diatur dan diawasi oleh manusia serta dipelihara khusus sebagai penghasil bahan-bahan dan jasa-jasa yang berguna bagi kepentingan hidup manusia ;
- e. Pemeriksaan Ternak adalah pemeriksaan yang meliputi kesehatan, jenis dan jumlah ternak yang akan dikirim ke luar, dimasukkan atau dikirim melewati Daerah ;
- f. Kas Daerah adalah Kas Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum kepada perangkat Pemerintah Daerah untuk :

- a. Melakukan pemeriksaan terhadap ternak yang akan dikirim keluar, dimasukkan atau dikirim melewati Daerah ;
- b. Menjaga keseimbangan populasi ternak dan mencegah berjangkitnya penyakit ternak di Daerah ;
- c. Melakukan pemungutan retribusi Pemeriksaan Ternak yang akan dikirim keluar, dimasukkan atau dikirim melewati Daerah.

B A B III

JENIS TERNAK

Pasal 3

Jenis ternak dimaksud Pasal 1 huruf d Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Sapi potong yang terdiri sapi/kerbau, sapi perah jantan dan betina yang tidak memenuhi persyaratan untuk bibit ;
- b. Ternak bibit sapi/kerbau jantan dan betina yang memenuhi persyaratan sebagai bibit ternak ;
- c. Sapi perah yang memenuhi persyaratan sebagai bibit ternak ;
- d. Kuda ;
- e. Babi :

- f. Kambing/Domba ;
- g. Unggas (Ayam/Itik).

B A B IV

PEMERIKSAAN TERNAK

Pasal 4

Setiap ternak dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, yang akan dikirim ke luar Daerah, dimasukkan ke dalam atau dikirim melewati Daerah, Pemilik wajib memeriksakan terlebih dahulu di tempat-tempat pemeriksaan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Pemeriksaan ternak dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini meliputi :
 - a. Kesehatan Ternak ;
 - b. Jenis Ternak ;
 - c. Jumlah Ternak ;
 - d. Pemeriksaan lain-lain yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Setiap ternak yang lulus pemeriksaan diberikan tanda dan Surat Izin Pengeluaran Ternak yang akan dikirim ke luar Daerah, atau Surat Izin Pemasukan Ternak untuk ternak yang akan dimasukkan ke dalam atau melewati Daerah.
- (3) Tatacara pemeriksaan ternak dan pemberian tanda serta Surat Izin dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 6

Untuk menjaga keseimbangan populasi ternak di Daerah dalam keadaan tertentu permohonan izin untuk pengiriman ternak ke luar Daerah dapat ditolak.

Pasal 7

(1) Setiap ternak yang dikirim ke luar, dimasukkan ke dalam atau melewati Daerah wajib dilengkapi dengan :

- a. Surat Izin Pengeluaran Ternak untuk ternak yang dikirim ke luar Daerah dan Surat Izin Pemasukan Ternak untuk ternak yang dimasukkan ke dalam atau melewati Daerah ;
- b. Surat Keterangan Kesehatan Ternak ;
- c. Surat Pengantar Pengiriman Ternak dari tempat asal ternak ;
- d. Surat Keterangan Vaksinasi.

(2) Tatacara pemeriksaan administrasi ternak yang dikirim ke luar dan dimasukkan ke dalam atau melewati Daerah dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 8

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan operasional diberikan biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

B A B V

R E T R I B U S I

Pasal 9

Pemeriksaan ternak dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi sebagai berikut :

- a. Untuk ternak yang dikirim ke luar Daerah :
 1. Sapi/Kerbau jantan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor ;
 2. Sapi/Kerbau betina potong sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per ekor ;
 3. Sapi/Kerbau betina bibit sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per ekor ;
 4. Sapi perah sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah) per ekor ;
 5. Kuda sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) per ekor ;
 6. Babi sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) per ekor ;
 7. Kambing/Domba sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per ekor ;
 8. Unggas (ayam/itik) sebesar Rp. 25,00 (dua puluh lima rupiah) per ekor ;
- b. Ternak yang dimasukkan ke dalam atau melewati Daerah :
 1. Sapi/Kerbau jantan sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor ;
 2. Sapi perah sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per ekor ;

3. Sapi/Kerbau bibit sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah) per ekor ;
4. Kuda sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor ;
5. Babi sebesar Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) per ekor ;
6. Kambing/Domba sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) per ekor ;
7. Unggas (ayam/itik) sebesar Rp. 2,50 (dua rupiah lima puluh sen) per ekor.

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.
- (2) Tatacara pelaksanaan pemungutan retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 11

Semua hasil pungutan dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 12

- (1) Untuk menunjang kegiatan pemungutan diberikan uang perangsang sebesar 5 % (lima perseratus) dari realisasi penerimaan retribusi dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini.

- (2) Tata cara penggunaan Uang Perangsang dimaksud ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 13

Pembagian hasil penerimaan retribusi dimaksud Pasal 9 Peraturan Daerah ini setelah dikurangi dengan uang perangsang dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini diatur sebagai berikut :

- a. Untuk Pemerintah Daerah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) ;
- b. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II sebesar 70 % (tujuh puluh perseratus).

B A B VI

P E N G A W A S A N

Pasal 14

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah bersama-sama Instansi terkait.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

B A B VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para Penyidik Pegawai Negeri Sipil dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana :
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi :

- g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Penertiban Pengiriman Ternak Keluar Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1981 dan Nomor 13 Tahun 1986 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Ditetapkan di S e m a r a n g
pada tanggal 9 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

Ketua

td

Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

td

SOEWARDI

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor 524.33-1052 tanggal 30 -12- 1996
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 3 Tanggal : 17 - 1 - 1997

Seri : B Nomor : 1

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Pelaksana Harian

ttd

Drs. H A R T O N O

Wakil Gubernur Bidang I

P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 6 TAHUN 1995
T E N T A N G
PEMERIKSAAN TERNAK DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menjaga kemungkinan berjangkitnya penyakit ternak, keseimbangan populasi ternak dan sekaligus meningkatkan pendapatan Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lapangan Kehewanan, maka Pemerintah Propinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1972 tentang Penertiban Pengiriman Ternak Keluar Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1981 dan Nomor 13 Tahun 1986.

Untuk mencegah timbulnya penyakit ternak menular yang menyebabkan populasi ternak menurun, maka kegiatan pengawasan perlu ditingkatkan. Oleh karena itu pemeriksaan ternak yang selama ini hanya dilakukan